P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E D I R I
K E C A M A T A N B A N Y A K A N
Jl. Panglima Sudirman No. 74 Kabupaten Kediri Telp. (0354) 776676
E-mail:Kecamatan banyakan @kediri.go.id website:www.kedirikab.go.id
B A N Y A K A N

KEPUTUSAN CAMAT BANYAKAN
NOMOR : 800/624 /418.81/2025

TENTANG
PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN BANYAKAN

CAMAT BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banyakan.

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, ,maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Banyakan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5038),
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Mencegah Tahun 2012-2024
10. Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Banyakan dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instasi Pemerintah ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sbb :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
01.	MUGIONO, S.Sos Penata Muda NIP.196912892007011018	STAF KECAMATAN

KEDUA : Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sebagaimana dictum ke 1 (satu) mempunyai tugas :

a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang dipeloreh dari pengaduan melalui website, maupun media sosial Pengasuan Kecamatan Banyakan serta pengaduan masyarakat secara langsung ;
b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima ;
c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan penjabat terkait ;
d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Camat Banyakan ;
e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui website pengaudan atau seecara langsung ;
f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat ;

KETIGA : Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Banyakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat banyakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyakan
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

CAMAT BANYAKAN



HARI UTOMO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.197310011993011001